

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 121/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 121/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari rabu tanggal 24 April 2019 di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 121/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:

Pengunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) suara cadangan yaitu 203 (dua ratus tiga) pemilih + 5 (lima) surat suara cadangan sama dengan 208 (dua ratus delapan). Bahwa surat cadanga tersebut yaitu :

1. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden;
2. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPR;
3. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPD;
4. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Bengkulu 1;
5. Sebanyak 208 (dua ratus delapan) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil kota bengkulu 1.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 April 2019;
- Tanpa Lampiran.